
PRAKTEK PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT (Studi Kasus di LAZ Zakat Sukses Depok)

Sigit Suhandoyo, Salim Ibrahim, Sakinah,
Sarah Nabila & Sarah Saffanah
STAI Al-Qudwah Depok

Abstrak

Penelitian ini didasari atas kajian para ulama, terutama penyusun tafsir yang bercorak hukum atas surat al-Taubah ayat 60 tentang pembagian zakat kepada 8 golongan. Dengan pendekatan kualitatif bertipe studi kasus, penelitian dilakukan di LAZ Zakat Sukses Depok untuk mengetahui bagaimana praktik pendistribusiannya. Apakah zakat dibagikan secara merata kepada 8 golongan atau diprioritaskan hanya sebagian golongan saja. Bagaimana ijtihad yang digunakan lembaga zakat dalam hal menyikapi pendistribusian kepada 8 golongan penerima zakat, dan apakah LAZ dapat mendistribusikan zakat di luar wilayah penghimpunan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam praktiknya LAZ Zakat Sukses Depok memprioritaskan pendistribusian kepada fakir miskin. Belum adanya program khusus penyaluran kepada muallaf. Dimungkinkan penyaluran zakat diluar wilayah penghimpunan dengan syarat tertentu. Penelitian ini mengungkapkan pula bahwa diperlukan fatwa tentang pendistribusian zakat kepada golongan riqab.

Kata kunci: zakat, golongan penerima zakat.

Pendahuluan

Zakat termasuk salah satu dari lima rukun Islam. Sebagai pelengkap keabsahan keislaman, zakat juga merupakan rukun Islam yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi.¹ Zakat memiliki peran strategis dalam upaya pembangunan ekonomi masyarakat Muslim. Pertama, zakat merupakan perintah agama yang memiliki konsekuensi hukum. Kedua, sumber penerimaan zakat tak akan pernah terhenti, karena dilakukan secara rutin dan ketiga, zakat menciptakan redistribusi asset kepada masyarakat.²

Secara nasional pengaturan zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mengatur tentang pendayagunaan sumber dana potensial bagi masyarakat. Perlu adanya pengaturan zakat dalam hal sumber, penghimpunan, pengelolaan dan pembagiannya.

Dalam al-Qur'an golongan yang berhak menerima zakat terbagi menjadi 8 golongan, sebagaimana tertera dalam surat al-Taubah ayat 60,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

¹ Yusuf al-Qaradawi, Hukum Zakat, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), hlm. 3

² Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 189.

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk (1) orang-orang fakir, (2) orang-orang miskin, (3) pengurus-pengurus zakat, (4) para muallaf yang dibujuk hatinya, (5) untuk (memerdekakan) budak, (6) orang-orang yang berutang, (7) untuk jalan Allah dan (8) orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Golongan yang berhak menerima pembagian dana zakat ini disebut juga dengan mustahik zakat. Saat ini konsep mustahik dalam tataran praktik harus dicermati, agar tidak menyebabkan kerancuan dalam memahami konsep mustahik zakat dan pembagiannya. Untuk itu perlu adanya upaya penelitian agar hukum Islam tetap dapat beradaptasi dengan waktu dan tempat.

Penelitian yang didasari atas surat al-Taubah ayat 60 tentang pembagian zakat kepada 8 golongan ini, dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik pembagiannya di lembaga zakat. (1) Apakah zakat dibagikan secara merata kepada 8 golongan atau diprioritaskan hanya sebagian golongan saja. (2) Seperti apakah ijthad yang digunakan lembaga zakat dalam hal menyikapi pendistribusian kepada 8 golongan penerima zakat, dan (3) apakah LAZ dapat mendistribusikan zakat di luar wilayah penghimpunan.

Penelitian dilakukan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses yang berkantor pusat di jalan KH. M. Yusuf Raya No 95, kota Depok. Meski LAZ ini mendapatkan ijin sebagai LAZ baru pada tahun 2017, namun memiliki kinerja yang baik. Perolehan dana pada masa pandemi 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 43 % dari tahun sebelumnya. Dari 12,23 milyar rupiah pada tahun 2019 dan

menjadi 17,55 Milyar pada tahun 2020. Lembaga ini juga mendapat predikat sebagai lembaga zakat yang transparan.³

Kajian Literatur

Golongan Penerima Zakat

Menurut al-Qur'an surat al-Taubah ayat 60, penerima zakat terbagi dalam 8 golongan yaitu: (1) fakir, (2) miskin, (3) amil zakat, (4) para muallaf (5) budak, (6) orang-orang yang berutang, (7) untuk jalan Allah dan (8) orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Para ulama tafsir memberikan definisi terhadap golongan penerima zakat sebagai berikut:

a) Fakir dan Miskin

Pembahasan tentang definisi golongan ini digabungkan, karena terdapat perbedaan para pendapat para ulama tafsir mengenai definisinya. Sehingga adapula yang berpendapat fakir dan miskin adalah satu golongan.

Fakir lebih rendah dari miskin. Pendapat ini dikemukakan diantaranya oleh Wahbah al-Zuhaili. Menurutnya fakir adalah “من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته”⁴ yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan untuk menutupi kebutuhannya. Sedangkan miskin adalah “من له مال أو كسب لا يكفيه”⁵. Ulama yang berpendapat demikian berdalil berdasarkan ayat 273 surat al-Baqarah yang menerangkan tentang orang-orang fakir, dan surat al Kahfi ayat 79 tentang orang-orang miskin.

³ <https://zakatsukses.org/zakat-sukses-home/salam-dari-direktur/> Diakses pada 29 November 2021 pukul 14.30 wib.

⁴ Wahbah ibn Musthafa al-Zuhaili, al-Tafsir al-Munir, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, cetakan ke 2, 1418 H), Juz 10, hlm 259

⁵ Ibid.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ

“(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi”

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ

“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut,”

Pada ayat-ayat tersebut Allah memberitahukan kondisi orang fakir yang tak mampu berusaha dan orang miskin yang masih memiliki perahu untuk melaut, dan tidak tertunrp kemungkinan juga orang miskin itu memiliki harta walaupun tidak terlalu mencukupi diri dan keluarganya. Menurut al-Qurthubi pendapat ini adalah merupakan salah satu pendapat Syaf’i dan sebagian pengikutnya.⁶

Fakir lebih baik dari miskin. Pendapat ini dikemukakan diantaranya oleh Abu Hanifah. Kalangan yang berpendapat demikian mengemukakan pengertian sebagai berikut, “الْفَقِيرُ هُوَ الَّذِي لَهُ بَعْضٌ مَّا يَكْفِيهِ وَيَقِيمُهُ، وَالْمَسْكِينُ الَّذِي لَا شَيْءَ لَهُ”⁷ orang fakir adalah orang yang memiliki sebagian dari kebutuhannya untuk dapat menjalani kehidupannya sedangkan orang miskin adalah orang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa.

Fakir dan Miskin adalah golongan yang sama. Pendapat lain dari Imam Asy-syaf’i menyebutkan bahwa makna fakir dengan miskin adalah golongan yang sama, meski penyebutannya berbeda, karena tidak ada perbedaan yang jelas antara keduanya. Demikian salah satu pendapat Asy-Syafi’i,

⁶ Syamsuddin al-Qurthubi, al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, (Cairo: Darul Kutub al-Mishriyah, cetakan ke 2, 1384 H), Juz 8, hlm 169

⁷ Ibid.

dan ini juga merupakan pendapatnya Ibnu Al Qasim dan semua sahabat Malik. Pendapat ini juga merupakan pendapat Abu Yusuf dari hanafiyah.⁸

Segolongan ulama lainnya mengatakan, bahwa orang fakir adalah orang miskin yang menahan diri, sedangkan orang miskin adalah yang meminta-minta. Demikian yang dikatakan oleh Al Azhari dan dipilih oleh Ibnu Sya'ban, dan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas.⁹

b) Amil Zakat

Menurut Zuhaili amil adalah “الساعين في تحصيلها وجمعها”¹⁰ yaitu orang-orang yang bekerja untuk mengambil dan mengumpulkan zakat. Menurut Al-Qurthubi amil harus mendapatkan perintah dari imam. Ia mengemukakan “السَّعَاةُ”¹¹ “وَالْحُبَابَةُ الَّذِينَ يَبْعَثُهُمُ الْإِمَامُ لِتَحْصِيلِ الزَّكَاةِ بِالتَّوَكُّلِ عَلَى ذَلِكَ” orang-orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat sesuai perintah seorang imam. Mereka adalah para wakil sekaligus para penerima zakat dari muzakki.

c. Muallaf

Secara umum muallaf adalah golongan penerima zakat yang mendapatkan zakat agar keislaman mereka menjadi lebih kuat. Wahbah Zuhaili membagi golongan ini dalam 4 kelompok yaitu, “إما أن يعطوا ليسلموا، أو يثبت إسلامهم، أو يسلم نظرًا لهم،”

⁸ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, Fathul Qadir, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, cetakan pertama 1414 H), Juz 2, hlm 425

⁹ Ibid

¹⁰ Wahbah Zuhaili, loc.cit.

¹¹ Al-Qurthubi, op.cit, Juz 8, hlm 177.

المسلمين أو يدافعوا عن المسلمين¹² ada yang diberi bagian zakat agar masuk Islam, ada yang diberi agar keislamannya semakin kukuh, ada yang diberi agar orang-orang yang serupa dengannya masuk Islam, dan ada juga yang diberi agar membela kaum Muslimin. Untuk golongan pertama dan yang terakhir; menurut Imam Syafi'i r.a., saat ini tidak diberi bagian dari zakat dikarenakan Islam telah jaya. Sedangkan golongan kedua dan ketiga, menurut pendapat yang lebih benar tetap diberi bagian dari zakat

Al-Qurthubi menguatkan bahwa para ulama sepakat bagian zakat yang diberikan kepada muallaf yang adalah bagi mereka yang sudah masuk Islam, dan tidak ada satupun yang masih kafir.¹³

d. Budak

Menurut al-Zuhaili maksud budak disini adalah budah mukatab, yaitu memerdekakan budak yang memiliki kesepakatan dengan tuannya untuk dibebaskan dengan membayar sejumlah uang tertentu.¹⁴ Tidak hanya itu, menurut Asy-Syaukani, dapat juga digunakan secara umum untuk membeli budak dan memerdekakannya. Menurutnya pengertian bisa membeli budak dan memerdekakannya, dan bisa juga membantu budak mukatab untuk melunasi perjanjiannya.¹⁵

Al-Zuhaili menyebutkan bahwa riqab dapat juga diartikan untuk membebaskan seorang muslim yang menjadi

¹² Wahbah Zuhaili, Loc.cit.

¹³ Al-Qurthubi, Op.cit, Juz 8, hlm 181.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, Loc.cit.

¹⁵ Asy-Syaukani, op.cit, Juz 2, hlm 426.

tawanan perang orang kafir.¹⁶ Meski demikian dalam pendapat ini terdapat perbedaan. Adapula yang melarangnya, sedangkan yang membolehkan mengemukakan bahwa membebaskan tawanan perang dari tangan orang-orang kafir lebih utama daripada membebaskan budak yang hidup bersama ummat Islam.¹⁷

e. Orang yang berutang

Adalah orang-orang yang menanggung beban utang jika mereka berutang untuk diri mereka sendiri, bukan untuk kemaksiatan dan pemborosan, sedangkan mereka tidak dapat melunasinya.¹⁸ Tidak satu pun dari ulama yang berbeda pendapat mengenai hal ini, kecuali orang tersebut berutang karena hal yang sepele dan sengaja menumpuknya agar dibantu dari penyaluran zakat. orang seperti ini tidak layak menerima zakat atau dibantu oleh siapa pun, kecuali ia mau bertobat dari perbuatannya itu.¹⁹

Ulama berbeda pendapat tentang yang wafat dan meninggalkan hutang, apakah dapat diambilkan dari bagian al-gharimin atau tidak. Imam Abu Hanifah tidak membenarkan, bahkan beliau mensyaratkan pemberian bantuan dari zakat bagi yang berhutang hanyalah siapa yang terancam dipenjara bila tidak membayar hutangnya. Ulama lain membolehkan bagi siapa yang telah wafat untuk dibayarkan hutangnya dari uang

¹⁶ Al-Zuhaili, loc.cit

¹⁷ Al-Qurthubi, Op.cit, Juz 8, hlm 183.

¹⁸ Al-Zuhaili, loc.cit

¹⁹ Al-Qurthubi, loc.cit.

zakat, jika ia tidak meninggalkan harta warisan.²⁰ Pendapat ini adalah pendapat yang kuat dari kalangan malikiyah.²¹

f. Untuk Jalan Allah

Menurut jumbuh ulama yang dimaksud adalah untuk membiayai para mujahid yang berperang dan tidak mendapatkan bayaran dari pemerintah.²² Pendapat ini merupakan pendapat yang kuat dari kalangan Malikiyah, tanpa melihat apakah mujahid tersebut kaya maupun miskin.²³ Sebagian ulama Madzhab Hanafi menafsirkan kata sabilillah dalam hal ini dengan menuntut ilmu. Al-Kasani menafsirkannya dengan seluruh bentuk kebaikan sehingga masuk di dalamnya semua kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun bendungan, membangun benteng dan membangun masjid, karena menurutnya, adalah mencakup semuanya.²⁴

g. Orang yang sedang dalam perjalanan.

Orang yang sedang dalam perjalanan adalah musafir yang kehabisan bekal ketika dalam perjalanan atau ketika ingin melakukan perjalanan untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan dan dia tidak mampu mencapai tujuannya kecuali dengan bantuan. Ketaatan di sini seperti haji, jihad, dan haji sunnah. Namin menurut Imam Malik, Jika ia rnenemukan

²⁰ Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Juz 5, hlm 634.

²¹ Al-Qurthubi, op,cit, Juz 8, hlm 185.

²² Al-Zuhaili, op.cit, Juz 10, hlm 273.

²³ Al-Qurthubi, op,cit, Juz 8, hlm 186.

²⁴ Al-Zuhaili, op.cit, Juz 10, hlm 274.

orang yang mau meminjaminya maka tidak diberi dari zakat.²⁵ Adapun orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang dibolehkan, seperti untuk berolahraga dan berpariwisata, menurut sebagian ulama madzhab Syafi'i, dia tidak diberi bagian dari zakat karena dia tidak dalam kondisi kekurangan.²⁶

Ketentuan Pembagian Zakat

Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua sedekah yang wajib, baik berupa zakat fitrah maupun zakat harta, wajib didistribusikan kepada kedelapan golongan tersebut, karena ayat di atas menyandarkan semua bentuk sedekah yang wajib untuk mereka dengan huruf laam tamlilik (yang menunjukkan arti kepemilikan). Mereka semua berhak terhadapnya dengan adanya huruf wawu yang ada di antara setiap golongan. Tidak boleh mendistribusikan zakat tersebut kepada kurang dari tiga orang dari setiap golongan karena batas minimal dalam bentuk jama' (plural) adalah tiga.²⁷

Namun, ketiga imam madzhab lainnya membolehkan pendistribusian semua zakat tersebut kepada satu golongan. Menurut pendapat Abu Hanifah dan Malik, boleh mendistribusikannya kepada satu orang dari setiap golongan, karena ayat tersebut adalah untuk takhyir (memberikan pilihan) pada kedelapan golongan tersebut tanpa harus menyertakan golongan yang lain.²⁸

²⁵ Asy-Syaukani, *op.cit*, Juz 2, hlm 427.

²⁶ Al-Zuhaili, *op.cit*, Juz 10, hlm 274.

²⁷ *Ibid*, juz 10, hlm 261

²⁸ *Ibid*

Pembagian Zakat di Luar Wilayah Penghimpunan

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum pembolehan untuk memindahkan harta zakat yang diambil dari suatu daerah ke daerah lain. Pendapat pertama menyebutkan bahwa harta zakat tidak boleh dipindah-pindahkan.²⁹ Akan tetapi menurut para ulama Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali membolehkan hal itu jika jaraknya kurang dari jarak qashar shalat [89 KM) karena ia masuk dalam kategori tempat wajib zakat.³⁰ Pendapat kedua mengatakan bahwa harta zakat itu boleh dipindahkan. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Malik.³¹ Adapun pendapat yang ketiga adalah Bagian yang diperuntukkan bagi fakir dan miskin harus dibagikan di daerahnya masing-masing, sedangkan untuk bagian yang lain boleh dipindahkan ke daerah lain berdasarkan ijtihad pemimpin dan ulama setempat.³²

Kadar Pembagian Zakat

Mengenai kadar pembagian zakat terhadap fakir miskin, terdapat perbedaan pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwasanya tidak boleh memberikan lebih dari satu nishab kepada fakir dan miskin. Artinya, dimakruhkan untuk memberi zakat kepada seseorang sebanyak dua ratus dirham. Adapun Malik berpendapat bahwa permasalahan ini kembali kepada ijtihad. Malik begitu juga Ahmad, membolehkan pemberian zakat kepada seseorang dengan kadar yang dapat mencukupinya selama satu tahun. Adapun asy-Syafi'i

²⁹ Al-Qurthubi, op,cit, Juz 8, hlm 175.

³⁰ Al-Zuhaili, op.cit, Juz 10, hlm 262.

³¹ Al-Qurthubi, loc,cit.

³² Ibid, juz 8, hlm 176.

berpendapat bahwa orang fakir dan orang miskin diberi zakat dengan kadar yang dapat menutupi kebutuhannya, karena tujuan dari zakat adalah menutupi kebutuhannya.³³

Demikian pula kadar pembagian zakat kepada amil Zakat, dalam hal ini ada 3 pendapat. Pertama menurut syafi'i bagian amil adalah seperdelapan. Kedua, sekadar upah pekerjaan yang disesuaikan dengan upah dari pekerjaan yang hampir serupa dengannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Umar dan Malik, serta Abu Hanifah dan para pengikutnya. Ketiga Upah yang diberikan kepada mereka bukan diambil dari harta zakat, melainkan dari harta yang disimpan di baitul mal. Pendapat ini menurut riwayat dari Malik, namun merupakan pendapat yang lemah.³⁴

Metode Penelitian

Sebagai sebuah penelitian yang ingin mengetahui sesuatu secara mendalam dan ingin mengetahui sesuatu dari segi prosesnya, maka pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dikembangkan dalam keilmuan sosial untuk memungkinkan peneliti mempelajari fenomena sosial dan kultural.³⁵ Penelitian ini bersifat induktif yang berarti peneliti membangun abstraksi, konsep, hipotesis, teori dan rincian.³⁶

³³ Al-Zuhaili, op.cit, Juz 10, hlm 262.

³⁴ Al-Qurthubi, op.cit, Juz 8, hlm 178.

³⁵ Sari Wahyuni, *Qualitative Research Method: Theory and Practice*. (Jakarta: Salemba Empat, 2012) hlm. 1

³⁶ John W. Creswell, 2003. *Desain Penelitian, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* terjemahan KIK UI. (Jakarta: KIK Press, 2003), hlm 140

Penelitian kualitatif dengan tipe studi kasus, digunakan untuk menjelaskan fenomena dengan mempelajari sebuah kasus atau contoh dengan mendalam.³⁷ Kasus yang dipelajari dalam penelitian ini berupa organisasi LAZ Zakat Sukses.

Data dan sumber data utama yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata dan tindakan serta tambahan berupa dokumen. Pengumpulan data diperoleh dengan cara melakukan wawancara terhadap jajaran manajemen dan penasihat syari'ah LAZ Zakat Sukses dan studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisa dengan cara mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data. Data kemudian diuji keabsahannya dengan menggunakan triangulasi sumber dan metode.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Pendistribusian Zakat di LAZ Zakat Sukses Depok

1. Prioritas Pendistribusian Zakat di LAZ Zakat Sukses Depok

Dalam praktiknya, LAZ Zakat Sukses Depok memprioritaskan pendistribusian zakat kepada fakir dan miskin. Termasuk dalam hal pendistribusian kepada gharimin, muallaf dan fi sabilillah diutamakan yang memenuhi kriteria fakir miskin. Praktik pendistribusian zakat semacam ini diperbolehkan, sebagaimana jumbuh ulama selain kalangan syafi'iyyah. Menurut ketiga imam madzhab lainnya membolehkan pendistribusian semua zakat tersebut kepada satu golongan, karena kata sambung (و) pada ayat ke 60 surat al-taubah menunjukkan takhyir (memberikan pilihan) diantara

³⁷ Sari Wahyuni, *op. cit.*, hlm. 11

kedelapan golongan tersebut tanpa harus menyertakan golongan yang lain. Meskipun jika mengikuti pendapat mazhab terbesar yang dianut di Indonesia – mazhab syafi'i-- semua sedekah yang wajib, baik berupa zakat fitrah maupun zakat harta, wajib didistribusikan kepada kedelapan golongan tersebut, karena ayat di atas menyandarkan semua bentuk sedekah yang wajib untuk mereka dengan huruf laam tamlilik (yang menunjukkan arti kepemilikan).

2. Pendistribusian Zakat Kepada Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Fakir Miskin. LAZ zakat sukses membedakan kriteria antara fakir dan miskin. fakir adalah penerima zakat yang benar-benar tidak memiliki penghasilan dan tak sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan miskin memiliki penghasilan namun kurang dan tidak mencukupi kebutuhan hidup.

Pembagian kriteria seperti ini, bersesuaian dengan pendapat ulama kalangan syafi'iyyah yang mengemukakan bahwa fakir lebih sulit keadaannya dibandingkan dengan miskin. Ulama yang berpendapat demikian berdalil berdasarkan ayat 273 surat al-Baqarah yang menerangkan tentang orang-orang fakir, dan surat al Kahfi ayat 79 tentang orang-orang miskin. Pada ayat-ayat tersebut Allah memberitahukan kondisi orang fakir yang tak mampu berusaha dan orang miskin yang masih memiliki perahu untuk melaut, dan tidak tertunrp kemungkinan juga orang miskin itu memiliki harta walaupun tidak terlalu mencukupi diri dan keluarganya.

Meskipun LAZ Zakat Sukses membedakan kriteria fakir dan miskin, namun dalam prakteknya, LAZ Zakat sukses

menyatukan kedua golongan ini dalam laporan keuangannya. Praktik ini juga dapat dibenarkan, karena adanya pendapat lain dari Imam Asy-Syafi'i bahwa fakir dan miskin boleh jadi adalah golongan yang sama, meski penyebutannya berbeda, karena tidak adanya perbedaan yang jelas antara keduanya. Ini juga merupakan pendapatnya Ibnu Al Qasim dan semua sahabat Malik, serta pendapat Abu Yusuf dari hanafiyah.

Amil. Amil adalah pengelola zakat, menurut LAZ Zakat Sukses, amil harus memiliki izin dari negara. Lembaga yang belum memiliki izin untuk mengelola zakat dapat menjadi MPZ (Mitra Pengumpul Zakat) atau UPZ (Unit Pengumpul Zakat) bermitra dengan Lembaga Zakat yang sudah memiliki izin dalam naungan LAZ atau BAZNAS dengan MOU atau perjanjian kerjasama yang jelas.

LAZ Zakat Sukses Depok menentukan kriteria amil harus beragama Islam, dan memiliki ahliyah (kecakapan) yang mendukung profesinya sebagai amil. Kriteria kecakapan ditentukan sesuai kebutuhan kerja. Sebagai contoh keahlian dibidang media untuk bagian fundraising, akuntansi untuk bagian keuangan dan psikologi untuk bagian sumber daya. Adapun pendistribusiannya, menurut LAZ Zakat Sukses, bagian amil yang diperbolehkan adalah 1/8 dari penghimpunan zakat.

Sebagaimana pendapat Syamsuddin al-Qurthubi, yang merupakan ulama kalangan Malikiyah, amil harus mendapatkan perintah dari Imam. Amil adalah para wakil dan sekaligus merupakan golongan yang berhak menerima zakat.

Muallaf. Secara umum muallaf adalah golongan penerima zakat yang mendapatkan zakat agar keislaman mereka menjadi lebih kuat. LAZ Zakat sukses belum memiliki

program khusus untuk golongan muallaf. Dalam prakteknya seringkali ada muallaf yang mendatangi LAZ Zakat Sukses untuk meminta bantuan. Untuk itu dilakukan proses verifikasi berupa ketersediaan sertifikat, atau saksi, dan diprioritaskan pendistribusian zakat kepada muallaf yang fakir miskin.

Adapun jika mengutip pendapat Imam Asy-Syafi'i, maka pendistribusian zakat kepada muallaf ditujukan kepada dua kriteria muallaf. Pertama adalah golongan yang diberi agar keislamannya semakin kukuh. Kedua adalah golongan yang diberi agar orang-orang yang serupa dengannya masuk Islam.

Riqab. menurutnya pengertiannya, pendistribusian riqab bisa diartikan untuk membeli budak dan memerdekakannya, dan bisa juga membantu budak mukatab untuk melunasi perjanjiannya untuk memerdekakan diri. LAZ Zakat Sukses belum mengalokasikan pendistribusian zakatnya kepada golongan ini. Karena menurut mereka, belum ada fatwa kontemporer tentang riqab, baik dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) LAZ Zakat Sukses, maupun Fatwa MUI.

Gharimin. Adalah orang-orang yang menanggung beban utang diri mereka sendiri, bukan untuk kemaksiatan dan pemborosan, sedangkan mereka tidak dapat melunasinya. LAZ Zakat Sukses melakukan proses verifikasi untuk pendistribusian zakat kepada golongan ini. Prioritas pendistribusiannya kepada gharimin yang fakir dan miskin serta terjerat atau terancam untuk segera melunasi utangnya. Dalam penyaluran zakat kepada Mustahik Gharimin LAZ Zakat Sukses tidak hanya memberikan yang bersifat konsumtif tetapi juga produktif, cara produktif LAZ kepada Mustahik Gharimin adalah dengan pendampingan untuk diberikan penguatan agar Muzakki gharimin bisa mengelola atau

mengelola keuangan dengan baik dan benar. Bentuk edukasi lainnya seperti meningkatkan ketaqwaan, meminjam uang dikoperasi supaya resikonya lebih minim, menabung untuk kehidupan jangka panjang. LAZ Zakat Sukses memberikan edukasi dikarenakan banyak dari golongan Gharimin terus menerus mengajukan untuk mendapatkan zakat disebabkan ketidakmampuan mengelola keuangan dan baik.

Sebagaimana pendapat Syamsuddin al-Qurthubi dari kalangan Malikiyah, Tidak dibenarkan mendistribusikan zakat kepada Gharimin yang berutang karena hal yang sepele (bukan prioritas) dan sengaja menumpuk-numpuk utangnya agar dibantu dari penyaluran zakat. Orang seperti ini tidak layak menerima zakat atau dibantu oleh siapa pun, kecuali ia mau bertobat dari perbuatannya itu.

Fi Sabilillah. Menurut jumhur ulama yang dimaksud adalah untuk membiayai para mujahid yang berperang dan tidak mendapatkan bayaran dari pemerintah. Pengertian ini disepakati pula oleh LAZ Zakat Sukses. Menurut LAZ Zakat Sukses kriterianya adalah golongan yang berjihad dijalan Allah. Bukan hanya untuk seseorang yang berperang dijalan Allah akan tetapi disalurkan juga kepada seseorang yang berjihad dalam dakwah contohnya seperti penghafal Qur'an, Dai, Guru Ngaji dan pejuang dakwah lainnya. Pendistribusiannya diprioritaskan kepada mustahik Fii Sabilillah yang Fakir Miskin dan kepada mustahik tidak dapat memenuhi keperluan untuk jihadnya. LAZ Zakat Sukses juga melakukan proses verifikasi dalam pendistribusiannya.

Pendistribusian zakat yang diberikan bersifat konsumtif dan produktif. Hal-hal seperti pembangunan gedung, sarana ibadah, sarana dan prasarana pendidikan Islam, pelatihan-

pelatihan hingga pemberian tunjangan berkala kepada para guru mengaji, adalah diantara contoh program pendistribusian zakat kepada golongan ini. Program-program semacam ini bersesuaian dengan pendapat para ulama yang mengemukakan bahwa berbagai bentuk kebaikan di jalan Allah dimungkinkan untuk mendapatkan bagian dari alokasi pendistribusian zakat.

3. Pendistribusian Zakat di Luar Wilayah Penghimpunan Zakat

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum boleh atau tidaknya memindahkan harta zakat yang diambil dari suatu daerah ke daerah lain. Dalam hal ini LAZ menyalurkan zakat pada wilayah Depok terlebih dahulu, dikarenakan lembaga tersebut di Depok maka yang diutamakan wilayah Depok terlebih dahulu setelah itu bisa ke luar kota. Untuk radius penyaluran zakat tidak terbatas. Dan penyaluran zakat bersifat terikat atau tidak terikat, tergantung akad dengan Muzakki, contohnya jika Muzakki meminta untuk disalurkan kepada orang yang terkena bencana yang berada di luar kota atau bahkan meminta untuk disalurkan ke luar negeri semisal palestina maka team LAZ akan menyalurkannya sesuai akad.

Pendistribusian zakat keluar wilayah penghimpunan dimungkinkan, sebagaimana pendapat Imam Malik dan pendapat ulama yang membolehkan pendistribusian keluar wilayah penghimpunan atas dasar ijtihad pemimpin maupun ulama setempat. Demikian pula pendapat sementara ulama yang menentukan bahwa dibolehkan mendistribusikan bagian zakat selain peruntukan bagi golongan fakir dan miskin keluar wilayah penghimpunan.

Kesimpulan

Dalam penelitian ini praktik pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LAZ Zakat Sukses Depok, meliputi: (1) prioritas pendistribusian zakat. LAZ Zakat Sukses memprioritaskan kepada golongan fakir miskin dibandingkan golongan yang lain. Termasuk dalam hal pendistribusian kepada 8 golongan penerima zakat, LAZ Zakat Sukses juga mensyaratkan mengutamakan fakir miskin bagi golongan yang lain. (2) LAZ Zakat Sukses belum memiliki program khusus penyaluran kepada muallaf. Meskipun ada pendistribusian terhadap mereka. Demikian pula golongan riqab, dikarenakan belum adanya fatwa kontemporer dalam hal ini. (3) Pendistribusian zakat keluar wilayah penghimpunan dimungkinkan berdasarkan adanya akad dari muzakki kepada LAZ Zakat Sukses.

Acuan Pustaka

- Creswell, John W. *Desain Penelitian, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* terjemahan KIK UI. (Jakarta: KIK Press, 2003).
- al-Qaradawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011)
- al-Qurthubi, Syamsuddin, *al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, (Cairo: Darul Kutub al-Mishriyah, cetakan ke 2, 1384 H)
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogykarta: UII Press, 2004)
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005),

asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, Fathul Qadir, (Damaskus:
Dar Ibnu Katsir, cetakan pertama 1414 H)
Wahyuni, Sari, *Qualitative Research Method: Theory and
Practice*. (Jakarta: Salemba Empat, 2012)
al-Zuhaili, Wahbah ibn Musthafa, *al-Tafsir al-Munir*,
(Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, cetakan ke 2, 1418
H)
<https://zakatsukses.org/zakat-sukses-home/salam-dari-direktur/>